

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 510/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT. ASTRA HONDA MOTOR** berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso, Sunter I Jakarta Utara 14350, memilih konsultan hukum kekayaan intelektual **Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.** advokat dan pengacara yang berkantor di **ACEMARK Intellectual Property**, beralamat di Acemark Building, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H Jakarta 10330, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Mei 2025, dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **11 Juni 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



terhadap permintaan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **22 Mei 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



tertanggal **22 Mei 2025** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek



dengan nomor **IDM001044389** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak

yang mengajukan permohonan pendaftaran merek  dalam kelas 41 dengan nomor permohonan JID2024033333, tanggal penerimaan 19 Juni 2025;

2. Bahwa permohonan merek  ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek  dengan nomor IDM001044389 merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis kelas 41;

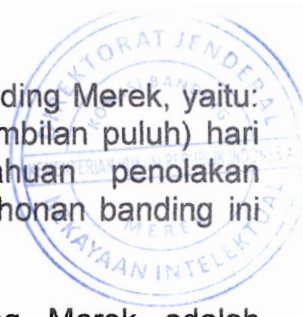
3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan merek  . Antara merek Pemohon Banding  dengan merek pembanding  terdaftar nomor IDM001044389 dapat dibedakan baik secara visual, fonetik (pengucapan), konseptual, sehingga sudah dapat dipastikan tidak akan membingungkan konsumen;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek  tertanggal 22 Mei 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 11 Juni 2025 dengan tanda terima nomor 53369/2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan,

Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;



Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

pendaftaran Merek  dengan Nomor Agenda **JID2024033333**, melindungi jenis jasa **kelas 41** berupa: "*layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; kegiatan olahraga dan budaya*";

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

pembanding  terdaftar nomor **IDM001044389** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek  dengan nomor **IDM001044389** untuk melindungi jenis jasa **kelas 41**, berupa: "Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; expo mengenai kesenian, kebudayaan, dan pendidikan; Penyelenggaraan webinar (seminar online)".

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis jasa dalam **kelas 41** berupa: "layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; kegiatan olahraga dan budaya" yang terdapat pada merek



agenda nomor **JID2024033333** atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis jasa **kelas 41** berupa: "Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; expo mengenai kesenian, kebudayaan, dan pendidikan; Penyelenggaraan webinar (seminar online)" yang terdapat pada merek



dengan nomor **IDM001181213** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan dan penggunaannya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **jasa sejenis**. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek  untuk **Kelas 41**, Agenda nomor **JID2024033333** atas nama **PT. ASTRA HONDA MOTOR** berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso, Sunter I Jakarta Utara 14350;

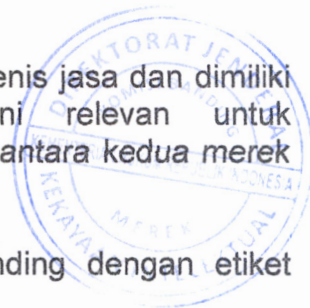
Menimbang, bahwa merek  untuk **Kelas 41**, dengan nomor **IDM001044389**, terdaftar atas nama **PT Telekomunikasi Selular** Berkedudukan di Gedung Telkom Landmark Tower, Menara 1, Lantai 1 – 23, JL. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;



Menimbang, bahwa antara merek  agenda nomor **JID2024033333** atas nama Pemohon Banding dengan merek 

dengan nomor **IDM001044389** mempunyai persamaan jenis jasa dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;



Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda: JID2024033333	Merek Pembanding Nomor daftar: IDM001044389
	
Sinergi BAGI NEGERI Satu HATI. Maju Bersama	SINERGI UNTUK NEGERI

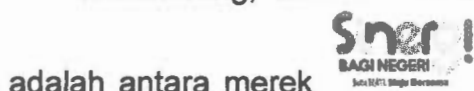
Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek



atas nama pemohon banding, dengan merek  atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**, baik secara bentuk tampilan visual, dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan



adalah antara merek  agenda nomor **JID2024033333** atas nama

Pemohon Banding, dengan merek  dengan nomor **IDM001044389** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bunyi ucapan, bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek  yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **JID2024033333**, apabila

dibandingkan dengan merek  dengan nomor **IDM001044389** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual dan unsur warna sehingga kedua merek tersebut *tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jasa sejenis, maka* penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar. Selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

merek  dengan agenda nomor **JID2024033333** dapat didaftar untuk daftar untuk seluruh jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat



merek nomor agenda **JID2024033333**, dengan tanggal penerimaan **22 April 2024** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa dalam kelas **41** berupa: *"layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; kegiatan olahraga dan budaya"* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal **18 September 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari ADI SETIANI, S.H., M.HUM. sebagai Ketua dengan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. dan DR. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.

Ketua

ADI SETIANI, S.H., M.HUM.

2. DR. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

